



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Standar Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari serikat kerja
2. Dokumen lain yang di perlukan terkait bahan yang di butuhkan dalam Percatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas memverifikasi berkas (berkas lengkap dilanjutkan ke pencatatan, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
3. Petugas membuat surat pencatatan SP/SB
4. Surat pencatatan di paraf Kasi/Kabid dan ditandatangani Kadis
5. Petugas menyerahkan pencatatan SP/SB kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (Dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : diskertransperin@gmail.com